

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Upaya kesehatan merupakan suatu tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan (Undang-Undang Nomor 36, 2009).

Pelayanan Kefarmasian telah berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun (2009) tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga

kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Tenaga Kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Apoteker merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang telah menjadi sarjana farmasi dan lulus sebagai apoteker serta telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, dimana salah satu sarannya adalah Apotek (Peraturan Pemerintah Nomor 51, 2009). Oleh karena itu, peran dari seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sangat penting terutama dalam pelayanan pada sarana Apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam hal ini apotek memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam pelayanan kefarmasian. Dalam pelaksanaannya, suatu apotek yang dibangun perlu memperhatikan persyaratan pendirian baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan serta dilakukan studi kelayakan agar pendirian apotek dapat sesuai baik dari segi pelayanan, ekonomi, maupun regulasi yang berlaku. Dari segi regulasi, sebuah apotek perlu memiliki payung hukum terutama dalam perizinan berupa Surat Izin Apotek (SIA) dalam tugasnya sebagai sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9, 2017). Rancangan dari seorang apoteker dan kompetensi yang dimiliki menjadi tuntutan dalam pengelolaan pekerjaan kefarmasian.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek terdiri dari standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Selain itu, Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. Dalam hal ini peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, seorang apoteker memiliki tolak ukur berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuannya agar mampu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat secara tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Apoteker wajib selama proses menyadari kemungkinan kesalahan pengobatan, mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah terkait interaksi obat. Oleh karena itu, seorang apoteker perlu memahami dan menerapkan cara pengambilan keputusan, pemberian pelayanan, mampu berkomunikasi dengan pasien, meningkatkan kemampuan (*life long learner*), mengelola baik tugas dan tim serta menjadi seorang pemimpin.

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, seorang calon apoteker perlu menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang apoteker dalam praktek kefarmasian. Pengetahuan secara teori yang telah didapatkan oleh calon apoteker selama studi, perlu juga diimbangi dengan praktek secara langsung dalam dunia kerja. Hal ini yang dapat mendorong calon apoteker untuk dapat membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan agar suatu saat dapat menjalankan peran profesinya setelah lulus sebagai apoteker. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut, Apoteker perlu melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek bagi mahasiswa program pendidikan apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam pelaksanaan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober - 20 November 2021 di Apotek Alba Medika yang beralamat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dibawah pengawasan apt. Joyce Ratnaningsih, Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika. Dalam melaksanakan PKPA diharapkan seorang calon apoteker mampu mendalami secara langsung praktek di apotek secara baik dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara profesional.